

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **P U T U S A N**

Nomor: 342/Pid.Sus/2020/PN Blb

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CAHYA GUMILAR Bin ADE ISKANDAR;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 6 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cisinto RT. 04 RW. 04 Desa Cihanjuang  
Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dani Mulyana S.H., M.H., dan Rekan, Penasihat Hukum yang beralamat di Komplek Griya Prima Asri Jalan Prima Raya Nomor 6 Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penunjukan Hakim Ketua Majelis tanggal 04 Juni 2020 Nomor H-342/Pen.Pid.Sus/Bakum/2020/PN Blb;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CAHYA GUMILAR Bin ADE ISKANDAR**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CAHYA GUMILAR Bin ADE ISKANDAR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos polos berwarna pink Fanta;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink Fanta;
- 1 (satu) buah miniset berwarna putih lis pink;
- 1 (satu) buah jaket levis berwarna pink polos;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Budi Basuni

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **CAHYA GUMILAR Bin ADE ISKANDAR**, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Cibaligo Permai RT. 02 RW. 04 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada sekira awal bulan Januari 2020, terdakwa kenal dengan anak Luthfi Siti Azizah melalui media Facebook dan saling memberikan nomor Handphone yang kemudian sering berkomunikasi melalui Whats App (WA), setelah itu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB antara terdakwa dengan anak Luthfi Siti Azizah janji ketemu di Terminal Parongpong dan waktu itu anak Luthfi Siti Azizah sedang bersama dengan anak Sarah Dewi Almughni dan Decil Alias Riva. Setelah bertemu, terdakwa membawa anak Luthfi Siti Azizah bersama anak Sarah Dewi Almughni dan

Decil Alias Riva dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah kosong di Kampung Cibaligo Permai RT. 02 RW. 04 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Sesampainya ditempat tersebut sudah ada teman terdakwa yaitu Rafa, Fahri dan Rizal lalu bersama-sama mengobrol hingga hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa membujuk anak Luthfi Siti Azizah dengan mengatakan ingin mencium pipi sambil tangan terdakwa memegang pipi anak Luthfi Siti Azizah, setelah itu terdakwa mencium pipi sebelah kanan anak Luthfi Siti Azizah sebanyak 5 (lima) kali dan memeluk tubuh anak Luthfi Siti Azizah sebanyak 3 (tiga) kali yang selanjutnya terdakwa dan anak Luthfi Siti Azizah tidur ditempat tersebut begitu juga dengan anak Sarah Dewi Almughni, Decil Alias Riva, Rafa, Fahri dan Rizal;

- Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak Luthfi Siti Azizah, anak Luthfi Siti Azizah berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 21 Januari 2007, hal tersebut sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3277032411061111 tertanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh H. M. Suryadi, S.H., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, Nomor : RM/10/I/RSUC/2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DR. Jeffry Iman G., DR.Sp.OG(K), M.Kes Sp.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi, telah melakukan pemeriksaan terhadap Luthfi Siti Azizah dengan hasil pemeriksaan :
  - Inspeksi : tampak bibir kemaluan dalam batas wajar;
  - Palpasi : tidak tampak robekan selaput dara;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang perempuan bernama Luthfi Siti Azizah dengan hasil pemeriksaan tidak terdapat robekan selaput dara.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDI BASUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi bernama anak korban Luthfi Siti Azizah;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 02.00 bertempat di Kampung Cibaligo Permai RT. 02 RW. 04 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi mengetahuinya perbuatan terdakwa tersebut, berawal anak saksi yang bernama anak korban Luthfi Siti Azizah tidak pulang selama satu hari satu malam kemudian dilakukan pencarian terhadap anak korban Luthfi Siti Azizah tersebut lalu diketemukan oleh anak saksi bernama Cahyadi (kakak dari Luthfi Siti Azizah) dan Aep Saepudin (orang tua anak saksi Sarah), setelah itu saksi diberitahu oleh saksi Cahyadi dan Aep Saepudin bahwa anak korban Luthfi Siti Azizah telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya tersebut namun menurut Saudara Aep Saepudin dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban Luthfi Siti Azizah namun menurut keterangan anak korban Luthfi Siti Azizah bahwa terdakwa hanya memeluk dan mencium saja namun jumlahnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar anak korban Luthfi Siti Azizah berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 21 Januari 2007, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3277032411061111 tertanggal 16 Oktober 2019 dan statusnya masih pelajar kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

2. Anak Korban **LUTHFI SITI AZIZAH Binti BUDI BASUNI** tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 02.00 bertempat di Kampung Cibaligo Permai RT. 02 RW. 04 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa sekira awal bulan Januari 2020, anak korban kenal dengan terdakwa melalui media Facebook dan saling memberikan nomor Handphone yang kemudian sering berkomunikasi melalui Whats App (WA);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB antara anak korban dengan terdakwa janjian ketemu di Terminal Parongpong dan waktu itu anak korban sedang bersama dengan anak saksi Sarah Dewi Almughni dan Decil Alias Riva;
- Bahwa setelah bertemu, anak korban dibawa oleh terdakwa bersama-sama anak saksi Sarah Dewi Almughni dan Decil Alias Riva dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah kosong di Kampung Cibaligo Permai RT. 02 RW. 04 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut sudah ada teman terdakwa yang tidak anak korban kenal lalu bersama-sama mengobrol hingga hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB, lalu terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan “kamu cantik” lalu terdakwa bilang “ingin mencium pipi” sambil tangan terdakwa memegang pipi anak, setelah itu terdakwa mencium pipi sebelah kanan anak korban sebanyak 5 (lima) kali dan memeluk tubuh anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yang selanjutnya terdakwa dan anak korban tidur ditempat tersebut begitu juga dengan yang lainnya;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban dengan cara mencium pipi sebelah kanan anak korban sebanyak 5 (lima) kali dan memeluk tubuh anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian sekitar jam 07.00 wib, anak korban, anak saksi sarah, Decil alias Riva dijemput oleh Sdr. Al (teman dari Decil Alias Riva) dan kami main ke daerah Katumiri, sesampainya didaerah Katumiri sudah ada

temennya Sdr. Al yaitu Wildan, Acil, Kamal, Fahri dan Pasha, kemudian kami diajak makan oleh Sdr. Al dan main-main di daerah tersebut, dan ketika anak saksi sarah ajak anak korban untuk pulang tetapi oleh Sdr. Decil alias Riva dihalang-halangi hingga sampai malam di daerah itu, yang pada akhirnya kami ditemukan oleh keluarga kami sekitar jam 22.00 wib;

- Bahwa anak korban berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 21 Januari 2007, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3277032411061111 tertanggal 16 Oktober 2019;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. **CAHYADI BASUNI Bin BUDI BASUNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah adik kandung saksi bernama anak korban Luthfi Siti Azizah;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 02.00 bertempat di Kampung Cibaligo Permai RT. 02 RW. 04 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya perbuatan tersebut berawal adik saksi tersebut tidak pulang selama satu hari satu malam kemudian dilakukan pencarian terhadap adik saksi tersebut lalu diketemukan oleh saksi dan Aep Saepudin yang selanjutnya saksi membawa pulang anak korban Luthfi Siti Azizah;
- Bahwa setelah berada dirumah, saksi diberitahu oleh Aep Saepudin untuk melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian atas tindakan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban Luthfi Siti Azizah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa namun menurut keterangan anak korban Luthfi Siti Azizah bahwa hanya dicium dan dipeluk;
- Bahwa benar anak korban Luthfi Siti Azizah berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 21 Januari 2007, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3277032411061111 tertanggal 16 Oktober 2019 dan statusnya masih pelajar kelas 1 (satu) SMP;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

4. **Anak Saksi SARAH DEWI ALMUGHNI Binti AEP SAEPUDIN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah anak korban Luthfi Siti Azizah yang merupakan teman sekolah anak korban;
- Bahwa anak korban mengetahui perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 02.00 bertempat di Kampung Cibaligo Permai RT. 02 RW. 04 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB, anak korban mengantarkan anak korban Luthfi Siti Azizah untuk janji dengan terdakwa di Terminal Parongpong dan waktu itu pergi bersama Decil Alias Riva;
- Bahwa setelah bertemu, anak korban Luthfi Siti Azizah dibawa oleh terdakwa bersama anak korban dan Decil Alias Riva dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah kosong di Kampung Cibaligo Permai RT. 02 RW. 04 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut sudah ada teman terdakwa yang tidak anak korban kenal lalu bersama-sama mengobrol, lalu anak korban mengajak anak korban Luthfi Siti Azizah untuk pulang namun anak korban Luthfi Siti Azizah menolak sehingga anak korban bersama anak korban Luthfi Siti Azizah dan Decil Alias Riva tidur ditempat tersebut;
- Bahwa ketika anak korban sedang tiduran melihat terdakwa mencium pipi Anak korban Luthfi Siti Azizah dan terdakwa memeluk tubuh anak korban Luthfi Siti Azizah;
- Bahwa ketika terdakwa mencium anak korban Luthfi Siti Azizah, anak korban tidak mengetahui apakah ada ancaman kekerasan atau tidak;
- Bahwa kemudian sekitar jam 07.00 wib, anak korban, anak korban Luthfi Siti Azizah, Decil alias Riva dijemput oleh Sdr. Al (teman dari Decil Alias Riva) dan kami main ke daerah Katumiri, sesampainya didaerah Katumiri sudah ada temennya Sdr. Al yaitu Wildan, Acil, Kamal, Fahri dan Pasha,

kemudian kami diajak makan oleh Sdr. Al dan main-main di daerah tersebut, dan ketika anak korban ajak anak korban Luthfi Siti Azizah untuk pulang tetapi oleh Sdr. Decil alias Riva dihalang-halangi hingga sampai malam di daerah itu, yang pada akhirnya kami ditemukan oleh keluarga kami sekitar jam 22.00 wib;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Ade Iskandar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ditangkap polisi, saksi hanya kedatangan pak rt yang mengatakan bahwa ada terdakwa di Kantor Desa dan ditangani dulu sama pak rt karena terdakwa mempunyai permasalahan dengan perempuan bernama Luthfi dan tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dari pihak keluarga terdakwa berinisiatif datang akan tetapi pak lurah mengatakan untuk mendatangi Pak Aep orangtua dari anak saksi Sarah dan pak Aep memberikan alamat rumah dari saksi Lutfi setelah bertemu orangtua saksi Lutfi, saksi memohon agar mencabut laporan Kepolisian akan tetapi terlambat karena sudah dilimpahkan berkasnya ke pihak Kejaksaan;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dan keluarga Lutfi sudah bertemu dan keluarga Lutfi sudah memaafkan sebagaimana Surat Kesepakatan bersama bertanggal 13 Februari 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa anak saksi bahwa terdakwa hanya memeluk dan mencium saksi Luthfi saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangannya tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. **Muhammad Rafa** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 di Kampung Cibaligo Permai RT. 02 RW. 04 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat saksi sedang bermain di rumah teman melihat terdakwa bersama 3 (tiga) orang perempuan (Saksi Luthfi, anak saksi

Sarah, Decil) dan terdakwa menyuruh saksi menemani teman perempuannya tersebut;

- Bahwa saksi baru kenal dengan anak korban Luthfi, anak saksi Sarah dan Decil dikenalkan oleh terdakwa, dan pada malam itu saksi melihat terdakwa mencium anak korban luthfi dan anak korban Luthfi tidak menolak ciuman terdakwa;
- Bahwa saksi menemani terdakwa, anak korban Luthfi, anak saksi Sarah dan Decil sampai pagi hari, setelah pagi anak korban Luthfi, anak saksi Sarah dan Decil pergi bersama temannya yaang lain, serta terdakwa dan saksi tidak tahu mereka perginya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak Luthfi Siti Azizah;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Cibaligo Permai RT. 02 RW. 04 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pada sekira awal bulan Januari 2020, terdakwa kenal dengan anak korban Luthfi Siti Azizah melalui media Facebook dan saling memberikan nomor Handphone yang kemudian sering berkomunikasi melalui Whats App (WA);
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB antara terdakwa dengan anak korban Luthfi Siti Azizah janji ketemu di Terminal Parongpong;
- Bahwa setelah bertemu, terdakwa membawa anak korban Luthfi Siti Azizah bersama anak saksi Sarah Dewi Almughni dan Decil Alias Riva dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah kosong di Kampung Cibaligo Permai RT. 02 RW. 04 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut sudah ada teman terdakwa yaitu Rafa, Fahri dan Rizal lalu bersama-sama mengobrol hingga hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB, lalu terdakwa membujuk anak korban Luthfi

Siti Azizah dengan mengatakan “kamu cantik” dan “ingin mencium pipi” sambil tangan terdakwa memegang pipi anak korban Luthfi Siti Azizah, setelah itu terdakwa mencium pipi sebelah kanan anak korban Luthfi Siti Azizah dan memeluk tubuh anak korban Luthfi Siti Azizah yang selanjutnya terdakwa dan anak korban Luthfi Siti Azizah tidur ditempat tersebut begitu juga dengan anak saksi Sarah Dewi Almughni, Decil Alias Riva, Rafa, Fahri dan Rizal;

- Bahwa terdakwa mencium pipi sebelah kanan anak korban Luthfi Siti Azizah sebanyak 5 (lima) kali dan memeluk tubuh anak korban Luthfi Siti Azizah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana atau tersangkut perkara pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Hasil Visum et Repertum Psikologis Nomor RM/10/I/RSUC/2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DR. Jeffry Iman G., DR.Sp.OG(K), M.Kes Sp.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi, telah melakukan pemeriksaan terhadap Luthfi Siti Azizah dengan hasil pemeriksaan :

- Inspeksi : tampak bibir kemaluan dalam batas wajar;
- Palpasi : tidak tampak robekan selaput dara;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang perempuan bernama Luthfi Siti Azizah dengan hasil pemeriksaan tidak terdapat robekan selaput dara.
- Kartu Keluarga Nomor : 3277032411061111 tertanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh H. M. Suryadi, S.H., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, yang menerangkan anak Luthfi Siti Azizah berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 21 Januari 2007;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos polos berwarna pink Fanta;
2. 1 (satu) buah celana jeans berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink Fanta;
4. 1 (satu) buah miniset berwarna putih lis pink;
5. 1 (satu) buah jaket levis berwarna pink polos;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul berupa mencium pipi sebelah kanan dan memeluk tubuh anak korban Luthfi Siti Azizah, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Cibaligo Permai RT. 02 RW. 04 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pada sekira awal bulan Januari 2020, terdakwa kenal dengan anak korban Luthfi Siti Azizah melalui media Facebook dan saling memberikan nomor Handphone yang kemudian sering berkomunikasi melalui Whats App (WA);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB antara terdakwa dengan anak korban Luthfi Siti Azizah janjian ketemu di Terminal Parongpong;
- Bahwa setelah bertemu, terdakwa membawa anak korban Luthfi Siti Azizah bersama anak saksi Sarah Dewi Almughni dan Decil Alias Riva dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah kosong di Kampung Cibaligo Permai RT. 02 RW. 04 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut sudah ada teman terdakwa yaitu Rafa, Fahri dan Rizal lalu bersama-sama mengobrol hingga hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB, kemudian terdakwa membujuk anak korban Luthfi Siti Azizah dengan mengatakan “kamu cantik” dan “ingin mencium pipi” sambil tangan terdakwa memegang pipi anak korban Luthfi Siti Azizah, setelah itu terdakwa mencium pipi sebelah kanan anak korban Luthfi Siti Azizah dan memeluk tubuh anak korban Luthfi Siti Azizah yang selanjutnya terdakwa dan anak korban Luthfi Siti Azizah tidur ditempat tersebut begitu juga dengan anak saksi Sarah Dewi Almughni, Decil Alias Riva, Rafa, Fahri dan Rizal;
- Bahwa terdakwa mencium pipi sebelah kanan anak korban Luthfi Siti Azizah sebanyak 5 (lima) kali dan memeluk tubuh anak korban Luthfi Siti Azizah sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setelah kejadian tersebut yaitu sekitar jam 07.00 wib, anak saksi sarah, anak korban Luthfi Siti Azizah, Decil alias Riva tidak langsung pulang kerumah masing-masing akan tetapi dijemput oleh Sdr. Al (teman dari Decil Alias Riva) dan kami main ke daerah Katumiri, sesampainya di daerah Katumiri sudah ada temennya Sdr. Al yaitu Wildan, Acil, Kamal, Fahri dan Pasha, kemudian kami diajak makan oleh Sdr. Al dan main-main di daerah tersebut, dan ketika anak saksi sarah ajak anak korban Luthfi Siti Azizah untuk pulang tetapi oleh Sdr. Decil alias Riva dihalang-halangi hingga sampai malam di daerah itu, yang pada akhirnya kami ditemukan oleh keluarga kami sekitar jam 22.00 wib;
- Bahwa Hasil Visum et Repertum Psikologis Nomor RM/10/I/RSUC/2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DR. Jeffry Iman G., DR.Sp.OG(K), M.Kes Sp.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan bernama Luthfi Siti Azizah dengan hasil pemeriksaan tidak terdapat robekan selaput dara;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3277032411061111 tertanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh H. M. Suryadi, S.H., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, yang menerangkan anak korban Luthfi Siti Azizah berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 21 Januari 2007 dan statusnya masih pelajar kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dan keluarga Anak korban Lutfi sudah bertemu dan keluarga Anak korban Lutfi sudah memaafkan sebagaimana Surat Kesepakatan bersama bertanggal 13 Februari 2020 dari keluarga Lutfi diwakili dan ditanda tangani oleh Budi Basuni (Bapak Anak Korban Lutfi) dan Cahyadi (kakak anak korban Lutfi) sedangkan dari keluarga terdakwa saksi sendiri yaitu Ade Iskandar (bapak dari terdakwa) dan Cecep Sulaiman, bahwa isi dari Surat tersebut berupa pernyataan dari pihak anak korban Lutfi memaafkan atas kejadian yang telah dilakukan terdakwa dan tidak dilanjutkan secara hukum di Kepolisian dan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **CAHYA GUMILAR Bin ADE ISKANDAR** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas yang telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa ternyata tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan dari subjek hukum (*error in persona*) dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh

karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang “*setiap orang*” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur “*setiap orang*” ini digantungkan pada pembuktian unsur lainnya, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur “*setiap orang*” ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak korban Luthfi Siti Azizah saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 21 Januari 2007, sehingga masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Cibaligo Permai RT. 02 RW. 04 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul berupa mencium pipi sebelah kanan

dan memeluk tubuh anak korban Luthfi Siti Azizah, yang sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa telah mengeluarkan kata-kata “kamu cantik” dan “ingin mencium pipi” sambil tangan terdakwa memegang pipi anak korban Luthfi Siti Azizah, setelah itu terdakwa mencium pipi sebelah kanan anak korban Luthfi Siti Azizah dan memeluk tubuh anak korban Luthfi Siti Azizah yang selanjutnya terdakwa dan anak korban Luthfi Siti Azizah tidur ditempat tersebut begitu juga dengan anak Sarah Dewi Almughni, Decil Alias Riva, Rafa, Fahri dan Rizal, kemudian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan beberap kali yaitu untuk mencium pipi sebelah kanan anak korban Luthfi Siti Azizah sebanyak 5 (lima) kali dan memeluk tubuh anak korban Luthfi Siti Azizah sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor RM/10/I/RSUC/2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DR. Jeffry Iman G., DR.Sp.OG(K), M.Kes Sp.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi, telah melakukan pemeriksaan terhadap Luthfi Siti Azizah dengan hasil pemeriksaan :

- Inspeksi : tampak bibir kemaluan dalam batas wajar
- Palpasi : tidak tampak robekan selaput dara

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang perempuan bernama Luthfi Siti Azizah dengan hasil pemeriksaan tidak terdapat robekan selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa berupa mencium pipi dan memeluk tubuh adalah termasuk kedalam kategori perbuatan cabul, selanjutnya adanya kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa berupa kata-kata “kamu cantik” dan “ingin mencium” yang diikuti dengan memegang pipi dari anak korban Luthfi Siti Azizah, dan dihubungkan dengan usia dari terdakwa (21 (duapuluh satu) tahun) dan anak korban Luthfi Siti Azizah (13 (tiga belas tahun) serta dengan keadaan saat itu dimana yang ada ditempat itu hanya terdakwa, anak korban Luthfi Siti Azizah, anak saksi Sarah Dewi Almughni, Decil Alias Riva, Rafa, Fahri dan Rizal, dan perbuatan itu dilakukan pada waktu dini hari yaitu berkisar jam 02.00 WIB, sehingga hal-hal tersebut dapatlah dikategorikan sebagai upaya bujukan dari terdakwa terhadap anak korban Luthfi Siti Azizah yang pada saat itu dalam keadaan tidak bisa menolak atau melakukan perlawanan, selain dari mengikuti keinginan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa telah terbukti melakukan

perbuatan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul dan oleh karena itu salah satu elemen unsur pada unsur kedua ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur kesatu, yakni unsur “setiap orang” juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 82 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa tidak membantah perbuatan yang dilakukan Terdakwa melainkan hanya meminta keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan hal – hal khusus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, dalam perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai kepentingan terbaik bagi Anak yang merupakan korban dalam perkara ini serta kepentingan masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta persidangan ternyata berupa mencium dan memeluk tubuh anak korban Luthfi Siti Azizah, serta visum et repertum RM/10/I/RSUC/2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DR. Jeffry Iman G., DR.Sp.OG(K),

M.Kes Sp.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi, dengan hasil pemeriksaan tidak terdapat robekan selaput dara, dan antara pihak keluarga anak korban dan terdakwa juga telah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan saling memaafkan serta sama-sama menyadari sehingga kedua keluarga tersebut menyatakan untuk tidak dilanjutkan secara hukum di kepolisian atau pengadilan, sebagaimana termuat dalam Surat Kesepakatan Bersama antara keluarga Terdakwa dan anak korban Luthfi Siti Azizah;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dimana terdapat pidana minimal, dan dari pidana minimal tersebut dihubungkan dengan pertimbangan khusus tersebut diatas serta memperhatikan SEMA No. 1 tahun 2017, pada Huruf A, angka 5 huruf b., maka menurut Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut dapat diterapkan SEMA No. 1 tahun 2017 tersebut artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa dapat diterapkan penjatuhan pidana dibawah minimal sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang disebutkan dalam amar putusan dalam putusan ini dipan-dang telah memenuhi rasa keadilan dan sejalan dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda serta pengganti denda apabila tidak bisa dibayar akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kaos polos berwarna pink Fanta;
2. 1 (satu) buah celana jeans berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink Fanta;
4. 1 (satu) buah miniset berwarna putih lis pink;
5. 1 (satu) buah jaket levis berwarna pink polos;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik anak korban Luthfi Siti Azizah, maka dikembalikan kepada anak korban Luthfi Siti Azizah melalui orang tuanya yaitu saksi Budi Basuni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri kelak dikemudian hari;
- Adanya Surat kesepakatan bersama tertanggal 13 Februari 2020 yang berisikan bahwa keluarga Korban telah memaafkan Terdakwa dan keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **CAHYA GUMILAR Bin ADE ISKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**membujuk anak melakukan perbuatan cabul**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CAHYA GUMILAR Bin ADE ISKANDAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos polos berwarna pink Fanta;
  - 1 (satu) buah celana jeans berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink Fanta;
  - 1 (satu) buah miniset berwarna putih lis pink;
  - 1 (satu) buah jaket levis berwarna pink polos;Dikembalikan kepada anak korban Luthfi Siti Azizah melalui saksi Budi Basuni;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 oleh kami **R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ASTEA BIDARSARI, S.H., M.H.**, dan **ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RIYANI WARTININGSIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta

dihadiri oleh **RIDHALILLAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ASTEA BIDARSARI, S.H., M.H.**

**R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.**

**ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RIYANI WARTININGSIH, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BASMAN OPU BIN DUDDING DG. GASSING;
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Baba Baru, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/34/IX/2020/Reskrim tanggal 6 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tka tanggal 4 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Tka tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BASMAN OPU BIN DUDDING DG. GASSING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 03 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju legan pendek berwarna orange dengan tulisan depan baju “MAKE LOVE NOT CRY WOMEN”;
  - 1 (satu) buah rok berwarna cokelat bermotif bunga warna hijau dengan bekas robek dibagian depan;

Dikembalikan kepada Anak JUMRIATI BINTI RAHMAN DG.TABA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon untuk memberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BASMAN OPU BIN DUDDING DG. GASSING, Pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira Pukul 22.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Lingkungan Baba Baru, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *setiap orang dilarang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul terhadap Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA yang masih berusia 15 (lima belas) tahun, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi RAHMAN DG. TABA BIN RABATENG DG. BALI untuk bertamu, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi RAHMAN DG. TABA BIN RABATENG DG. BALI bahwa terdakwa ingin meminum kopi sehingga saksi RAHMAN DG. TABA BIN RABATENG DG. BALI menyuruh Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA membuat kopi untuk terdakwa. setelah itu terdakwa kemudian menyuruh Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA untuk membeli rokok dan Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA kemudian turun dari rumahnya dan menuju kesepeda motornya dan setelah berada diatas motornya, terdakwa mendatangi Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA dan ikut naik keatas motor yang dikendarai Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA dan mengatakan "samamaki pergi, sehingga Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA langsung berkata kepada terdakwa 'kitamo saja yang membawa motor karena ikutjaki";
- Setelah dalam perjalanan, terdakwa mengatakan kepada Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA "berhentikan dulu motor" lalu terdakwa mengatakan "gantian bawa motor" selanjutnya terdakwa dalam posisi dibonceng oleh Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA, langsung memeluk Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA dari belakang pada bagian perut dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA mengatakan kepada terdakwa "jangki pelukka tidak saya suka" sehingga terdakwa pun melepaskan kedua tangannya, selanjutnya berselang 1 (satu) menit, terdakwa kemudian memasukkan tangan sebelah kiri melalui kerah baju Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA dan meremas payudara sebelah kanan Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA merasakan sakit pada payudaranya dan Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA berusaha melawan dengan menggigit tangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa lalu Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA memberhentikan sepeda motornya, dan turun dari sepeda motornya dan meminta agar terdakwa mengantar Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA pulang kerumahnya namun dalam perjalanan terdakwa membawa Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA melewati kebun sehingga Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA curiga dan merasa ketakutan lalu melompat dari sepeda motor dan lari namun terdakwa berusaha mengejar Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA hingga jarak 100 (seratus) meter lalu terdakwa menarik paksa tangan Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA dan menarik dengan keras rok yang digunakan Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA lalu terdakwa langsung meremas alat kelamin Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA berusaha melawan dengan mendorong terdakwa kemudian lari meninggalkan terdakwa, hingga Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA bertemu dengan HARIS DG. JARUNG dan mengantar Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA pulang kerumahnya;

- Akibat perbuatan terdakwa, Anak korban JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA mengalami gangguan mental dan perilaku berupa gangguan stress pasca trauma sebagaimana dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) No.Poll :R/20/IX/2020/Rumkit tanggal 10 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.R.Joko Maharto M,Kes, SpKJ, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak saksi JUMRIATI BINTI RAHMAN DG. TABA pada saat dilakukan pemeriksaan, terdapat gangguan mental dan perilaku berupa gangguan stress pasca trauma.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak **Jumriati Binti Rahman Dg Taba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa anak menerangkan pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik;
  - Bahwa Anak dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena Terdakwa memeluk, meremas buah dada dan memegang alat kelamin Anak;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita. di kebun-kebun tetapi anak tidak tahu pasti tempatnya namun di dalam wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar;
  - Bahwa Terdakwa memeluk Anak sebanyak 1 (satu) kali, memeras payudara Anak sebanyak 1 (satu) kali dan meremas alat kelamin Anak sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Terdakwa memeluk Anak menggunakan kedua tangannya di bagian perut Anak, meremas payudara kanan Anak menggunakan tangan kiri, dan meremas alat kelamin Anak menggunakan tangan kirinya;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa Anak mengetahui Terdakwa dalam keadaan mabuk karena pada saat Terdakwa memeluk Anak tercium bau minuman keras;
  - Bahwa awalnya paada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita. di rumah Anak di Lingkungan Baba Baru Kelurahan Bonto Kandatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Terdakwa datang kemudian menyuruh Anak untuk pergi membeli rokok;
  - Bahwa pada saat Anak sudah berada di atas sepeda motor Terdakwa menghampiri kemudian naik ke atas boncengan sepeda motor Anak dan mengatakan "sama maki pergi" lalu Anak mengatakan "kitamo saja yang bawa motor karena ikutja";
  - Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Anak dan di tengah perjalanan Terdakwa berkata kepada Anak "berhentiki dulu" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak "gentian bawa motor";
  - Bahwa kemudian Anak membonceng Terdakwa dan Terdakwa langsung memeluk Anak menggunakan kedua tangannya di bagian perut Anak sehingga Anak berkata "janganki pelukka tidak saya suka" sehingga Terdakwa melepas pelukannya tersebut;
  - Bahwa selanjutnya berselang sekitar 1 (satu) menit Terdakwa memasukkan tangannya lewat kerah baju Anak dan meremas payudara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak melawan dan mengigit tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Anak menghentikan sepeda motor dan bertkar posisi sehingga Terdakwa yang membonceng Anak dan Anak meminta agar Terdakwa mengantar Anak pulang ke rumah;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan “kita lewat sana saja” dan pada saat sudah berada di kebun Anak curiga sehingga melompat dari atas boncengan sepeda motor dan lari;
  - Bahwa pada saat Anak lari Terdakwa mengejar Anak dan menarik Anak;
  - Bahwa pada saat Anak berdiri di samping sepeda motor Terdakwa ingin membuka rok namun Anak melawan sehingga Terdakwa langsung meremas alat kelamin Anak menggunakan tangan kirinya dan merobek rok yang Anak pakai sehingga Anak meneruskan robekan tersebut sampai terpotong namun potongannya Anak buang di jalan;
  - Bahwa setelah itu Anak langsung mendorong Terdakwa kemudian lari meninggalkannya;
  - Bahwa kemudian Terdakwa menelpon seseorang untuk menjemput Anak dengan alasan Anak gila dan mengamuk;
  - Bahwa tidak lama kemudian datanglah Dg. Jarung untuk menjemput Anak dan mengantar Anak pulang ke rumah;
  - Bahwa setelah tiba di rumah Anak melaporkan kejadian tersebut kepada Ayah Anak;
  - Bahwa selanjutnya Anak bersama Ayah Anak menuju ke Polres Takalar untuk melaporkan kejadian tersebut;
  - Bahwa pada saat itu Anak melakukan sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara menggigit tangan kiri Terdakwa pada saat Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak untuk meremas payudara Anak;
  - Bahwa Anak merasakan sakit pada payudara pada saat Terdakwa meremas payudara Anak;
  - Bahwa Anak curiga dan melompat dari atas sepeda motor pada saat Terdakwa membawa Anak ke kebun;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengejar Anak sekitar 100 (seratus) meter lalu Terdakwa mendapatkan Anak dan menarik paksa tangan Anak dan menarik dengan keras rok Anak sehingga robek;
  - Bahwa pada saat itu Anak bertahan lalu mendorong Terdakwa ke belakang;
  - Bahwa awalnya rok Anak sudah robek setelah Anak lompat dari atas sepeda motor, dan pada saat Terdakwa ingin membuka secara paksa rok Anak lalu Terdakwa menarik rok Anak sehingga robekan rok Anak semakin lebar dan oleh karena tidak enak dilihat akhirnya Anak pun kembali



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- merobek rok Anak tersebut sampai terpotong dan potongan Anak buang di jalanan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut keadaan di tempat kejadian sangat gelap dan hanya Anak dan Terdakwa yang berada di tempat kejadian saat itu;
  - Bahwa pada saat itu Anak memakai baju lengan pendek warna orange dengan tulisan depan baju "MAKE LOVE NOT CRY WOMEN" dan rok berwarna coklat bermotif bunga warna hijau dengan bekas robek di bagian depan;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti milik Anak yang Anak pakai pada saat kejadian tersebut;
  - Bahwa setelah memeluk dan memegang payudara Anak lalu Terdakwa berkata kepada Anak "jangan bilang sama bapakmu kalau bilang saya bunuh";
  - Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut Anak sempat menelpon kakak Anak dan mengatakan "Jemput saya karena Opu kurang ajar sama saya" sehingga Ayah dan kakak Anak mencari Anak dan menemukan Anak ketika dalam perjalanan pulang dibonceng sepeda motor oleh Dg. Jarung;
  - Bahwa setelah Anak tiba di rumah lalu kejadian tersebut Anak ceritakan kepada ayah Anak;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak dan keluarga Anak karena setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung kabur dan tidak pernah kembali ke rumahnya;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak sering melamun dan teringat dengan kejadian tersebut sehingga mengakibatkan Anak susah tidur, dan Anak sering menangis apabila mengingat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada waktu itu Anak sendiri yang lompat dari boncengan sepeda motor dan setelah itu Anak sendiri yang mau agar Anak yang membonceng, Terdakwa tidak memasukkan tangan ke dalam baju Anak, Terdakwa tidak meremas payudara anak, dan Anak tidak menggigit tangan Terdakwa, selain itu Terdakwa membenarkan keterangan anak;

2. Saksi **Rahman Dg Taba Bin Rabaten Dg Bali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa benar saksi menerangkan pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena Terdakwa berbuat kurang ajar kepada anak saksi yaitu Jumriati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, sekitar pukul 23.30 Wita. di Lingkungan Sayowang Kelurahan Pa'bundukang Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar;
- Bahwa yang berbuat kurang ajar kepada Anak Jumriati adalah Terdakwa Basman Opu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Anak Jumriati pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wita;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita. Terdakwa datang bertamu di rumah saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa dicari oleh Jarung;
- Bahwa tidak lama saksi dan Terdakwa cerita-cerita lalu Terdakwa mengatakan mau minum kopi sehingga saksi menyuruh Anak untuk membuat kopi;
- Bahwa pada saat saksi sementara menelpon istri saksi, Terdakwa menyuruh agar dibelikan rokok tetapi saksi tidak tahu kalau yang disuruh beli rokok oleh Terdakwa adalah Anak karena pikiran saksi yang disuruh beli rokok adalah Rusli (kakak Anak Jumriati);
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Anak turun dari rumah namun saksi tidak tahu kalau Anak mau pergi beli rokok melainkan saksi mengira kalau Anak turun dari rumah karena mau mengambil/mengangkat air untuk keperluan di rumah;
- Bahwa setelah lama menunggu Anak tetapi tidak pulang, lalu sekitar pukul 23.30 Wita. Rusli (kakak Anak) menelpon Anak namun pada saat itu dari handphone Rusli terdengar Anak menangis dan mengatakan "jemput saya karena Opu mau kurang ajar sama saya";
- Bahwa kemudian saksi dan Rusli langsung berangkat untuk menjemput Anak tetapi dalam perjalanan saksi bertemu dengan Dg. Jarung mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat bertanya kepada Dg. Jarung "kenapa bisa memboceng Jumriati" lalu Dg. Jarung menjawab "ia di telepon oleh Terdakwa dan meminta untuk menjemput Jumriati karena Anak gila-gila";
- Bahwa Anak tidak pernah mengalami gila-gila;
- Bahwa pada saat itu saksi bertanya kepada Anak kenapa mengamuk seperti orang gila lalu Anak menjawab "karena Terdakwa memeluknya, memegang payudaranya dan memegang kemaluannya";



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kondisi Anak sangat trauma dengan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak memperhataikan dengan jelas pada saat Anak turun dari rumah karena pada saat itu saksi sedang bicara via handphone dengan istri saksi yang sedang berada di kota lain;
- Bahwa pada malam itu saksi tidak melihat Terdakwa membonceng Anak;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ini, barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dan 1 (satu) lembar rok tersebut adalah milik Anak yang Anak pakai pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah saksi di Lingkungan Baba Baru Kelurahan Bontokandatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dengan tempat kejadian di Lingkungan Sayowang Kelurahan Pa'bundukang Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar kurang lebih 20 (dua puluh) kilo meter dan memakan waktu perjalanan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa antara Lingkungan Baba Baru Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dengan Lingkungan Sayowang Kelurahan Pa'bundukang Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar terdapat 2 (dua) lokasi/tempat dimana jalannya sepi dan panjang dan tidak ada rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi saksi untuk meminta maaf; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak berbuat kurang ajar kepada Anak, selain itu Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Syaripuddin Dg Nassa Bin B Dg Tarang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan kasus pencabulan terhadap Anak Jumriati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita. di Lingkungan Baba Baru Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa Basman Dg. Opu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wita. setelah mendengar cerita dari warga bahwa Terdakwa membawa Anak ke rumah-rumah kebun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Anak tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;
  - Bahwa yang saksi ketahui dan lihat sendiri adalah pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi melihat sepintas Terdakwa membonceng Anak menggunakan sepeda motor melintas di depan rumah saksi;
  - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Anak kurang lebih 15 (lima belas) meter;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di teras rumah saksi di Lingkungan Baba Baru Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbakeng Selatan Kabupaten Takalar dan melihat Terdakwa membonceng Anak menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa membonceng Anak dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
  - Bahwa pada saat itu saksi tidak menaruh curiga sedikitpun karena antara Terdakwa dan Anak adalah keluarga;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ini adalah milik Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak bernama Jumriati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita. di Lingkungan Baba Baru Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar;
- Bahwa awal pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita. di Lingkungan Baba Baru Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Anak mau menelpon ibunya tetapi kuota/pulsanya habis sehingga Terdakwa mengajak Anak keluar dengan maksud Terdakwa ingin membelikan kuota/pulsa untuk Anak dan juga Terdakwa ingin membeli kue untuk ibu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan membonceng Anak menggunakan sepeda motor pergi menuju ke Bontokassi Desa Lengkese Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;
- Bahwa dalam perjalanan pada saat sampai di jalanan yang rusak Anak melompat dari boncengan sepeda motor dan menangis;
- Bahwa Terdakwa lalu memutar balik sepeda motor dan mengikuti Anak lalu bertanya "kenapa lompat?" dan Anak menjawab "saya takut jangan sampai mau diapa-apai" lalu Terdakwa mengatakan "tidak, kita antar dulu kue ke ibu saya dan setelah itu baru kita beli pulsa/kuota internet";



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu membujuk Anak agar naik ke boncengan sepeda motor dan Anak mengatakan kepada Terdakwa “saya mau naik motor kalau saya yang memboceng” sehingga Terdakwa mengikuti maunya;
- Bahwa sesampainya di jalan raya Anak membawa sepeda motor dengan kencang sehingga Terdakwa mematikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan menarik kedua rem pada setir sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa dan anak terjatuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa dibonceng oleh Anak, Terdakwa memegang perut Anak karena Anak membawa sepeda motor dengan kencang;
- Bahwa Terdakwa memegang perut Anak menggunakan tangan kiri dan Terdakwa mematikan kunci kontak sepeda motor menggunakan tangan kanan;
- Bahwa akibat terjatuh tersebut Terdakwa mengalami luka lecet pada bagian siku sedangkan Anak mengalami robek pada baju dan rok yang yang dipakainya;
- Bahwa setelah berdiri, Anak mengamuk sehingga Terdakwa memegang leher Anak dan mengatakan “kamu mau mati ya” karena pada saat itu ada mobil sedang melintas;
- Bahwa Anak memang sering kambuh penyakitnya yaitu garring lolo (sakit muda);
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Anak mengidap garring lolo (penyakit muda) karena pertama kali Terdakwa ke rumah Anak, Terdakwa melihat Anak menagis karena sedang kambuh penyakitnya tersebut;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa ke rumah Anak dan hal tersebut terjadi pada saat Terdakwa datang ke rumah Anak untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa ke rumah Anak dan hal tersebut terjadi pada saat Terdakwa datang ke rumah Anak untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa kemudian Anak berjalan kaki dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengikutinya dari belakang dan pada saat itu Anak menelpon keluarganya untuk dijemput;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bermaksud membeli pulsa/kuota internet dan kue di Canrego;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak untuk pergi membeli rokok melainkan Terdakwa hanya menawarinya untuk dibelikan pulsa/kuota internet;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak karena Terdakwa sudah menganggap Anak sebagai adik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu counter atau toko penjual pulsa/kuota internet sudah tutup sehingga Terdakwa mengatakan mau membeli kue dulu untuk ibu Terdakwa kemudian lanjut pergi membeli pulsa/kuota internet;
- Bahwa pada waktu itu Anak melompat dari boncengan sepeda motor karena takut pada saat lewat di jalanan yang rusak;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos dan 1 (satu) lembar rok yang diperlihatkan di depan persidangan ini karena baju dan rok tersebutlah yang dipakai oleh Anak pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Anak juga memakai celana pendek warna hitam, celana Anak tersebut Terdakwa lihat setelah rok yang Anak pakai robek;
- Bahwa keadaan pada waktu itu tengah malam dan gelap;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengantar Anak pulang ke rumahnya karena sepeda motor yang Terdakwa dan Anak kendarai saat itu kehabisan bahan bakar sehingga Terdakwa menelpon Dg. jarung agar menjemput Anak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menelpon teman Terdakwa agar menjemput Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa dan Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa tersebut dan keesokan harinya Terdakwa ke Kabupaten Bulukumba untuk mengambil uang hasil penjualan sapi milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berada di Kabupaten Bulukumba selama 10 (sepuluh) hari baru pulang ke rumah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ke rumah Anak karena sudah tengah malam;
- Bahwa istri Terdakwa pernah mendatangi orang tua Anak untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju legan pendek berwarna orange dengan tulisan depan baju "MAKE LOVE NOT CRY WOMEN"
- 1 (satu) buah rok berwarna coklat bermotif bunga warna hijau dengan bekas robek dibagian depan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memeluk, meremas buah dada dan memegang alat kelamin Anak Jumriati Binti Rahman Dg Taba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita. di kebun-kebun dalam wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memeluk Anak sebanyak 1 (satu) kali, memeras payudara Anak sebanyak 1 (satu) kali dan meremas alat kelamin Anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita. di rumah Anak di Lingkungan Baba Baru Kelurahan Bonto Kandatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Terdakwa datang kemudian menyuruh Anak untuk pergi membeli rokok;
- Bahwa pada saat Anak sudah berada di atas sepeda motor Terdakwa menghampiri kemudian naik ke atas boncengan sepeda motor Anak dan mengatakan "sama maki pergi" lalu Anak mengatakan "kitamo saja yang bawa motor karena ikutja"
- Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Anak dan di tengah perjalanan Terdakwa berkata kepada Anak "berhentiki dulu" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak "gantian bawa motor";
- Bahwa kemudian Anak membonceng Terdakwa dan Terdakwa langsung memeluk Anak menggunakan kedua tangannya di bagian perut Anak sehingga Anak berkata "janganki pelukka tidak saya suka" sehingga Terdakwa melepas pelukannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya berselang sekitar 1 (satu) menit Terdakwa memasukkan tangannya lewat kerah baju Anak dan meremas payudara sebelah kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak melawan dan mengigit tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Anak menghentikan sepeda motor dan bertkar posisi sehingga Terdakwa yang membonceng Anak dan Anak meminta agar Terdakwa mengantar Anak pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan "kita lewat sana saja" dan pada saat sudah berada di kebun Anak curiga sehingga melompat dari atas boncengan sepeda motor dan lari;
- Bahwa pada saat Anak lari Terdakwa mengejar Anak dan menarik Anak;
- Bahwa pada saat Anak berdiri di samping sepeda motor Terdakwa ingin membuka rok namun Anak melawan sehingga Terdakwa langsung meremas alat kelamin Anak menggunakan tangan kirinya dan merobek rok yang Anak pakai sehingga Anak meneruskan robekan tersebut sampai terpotong namun potongannya Anak buang di jalan;
- Bahwa setelah itu Anak langsung mendorong Terdakwa kemudian lari meninggalkannya;
- Bahwa pada saat itu Anak melakukan sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara menggigit tangan kiri Terdakwa pada saat Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak untuk meremas payudara Anak;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak merasakan sakit pada payudara pada saat Terdakwa meremas payudara Anak;
- Bahwa Anak curiga dan melompat dari atas sepeda motor pada saat Terdakwa membawa Anak ke kebun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengejar Anak sekitar 100 (seratus) meter lalu Terdakwa mendapatkan Anak dan menarik paksa tangan Anak dan menarik dengan keras rok Anak sehingga robek;
- Bahwa pada saat itu Anak bertahan lalu mendorong Terdakwa ke belakang;
- Bahwa awalnya rok Anak sudah robek setelah Anak lompat dari atas sepeda motor, dan pada saat Terdakwa ingin membuka secara paksa rok Anak lalu Terdakwa menarik rok Anak sehingga robekan rok Anak semakin lebar dan oleh karena tidak enak dilihat akhirnya Anak pun kembali merobek rok Anak tersebut sampai terpotong dan potongan Anak buang di jalanan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut keadaan di tempat kejadian sangat gelap dan hanya Anak dan Terdakwa yang berada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa pada saat itu Anak memakai baju lengan pendek warna orange dengan tulisan depan baju "MAKE LOVE NOT CRY WOMEN" dan rok berwarna coklat bermotif bunga warna hijau dengan bekas robek di bagian depan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti milik Anak yang Anak pakai pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah memeluk dan memegang payudara Anak lalu Terdakwa berkata kepada Anak "jangan bilang sama bapakmu kalau bilang saya bunuh";
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak sering melamun dan teringat dengan kejadian tersebut sehingga mengakibatkan Anak susah tidur, dan Anak sering menangis apabila mengingat kejadian tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) No.Poll :R/20/IX/2020/Rumkit tanggal 10 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.R.Joko Maharto M,Kes, SpKJ, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak saksi JUMRIATI BINTI RAHMAN DG.TABA pada saat dilakukan pemeriksaan, terdapat gangguan mental dan perilaku berupa gangguan stress pasca trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **BASMAN OPU BIN DUDDING DG. GASSING** dan bukan orang lain dan selama pemeriksaan berlangsung dia mengakui sebagai pelaku dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif redaksional, dimana apabila salah satu unsur telah terbukti maka terhadap unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Menurut Pasal 89 KUHP membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan atau perkataan baik lisan maupun tulisan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan, yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya menjadi suatu cerita yang seakan-akan benar, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang lain sehingga orang itu menuruti untuk berbuat sesuatu yang dimintakan dan apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya orang itu tidak mau melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang mana semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, sedangkan kesusilaan itu sendiri tidak hanya terbatas pada bidang seksual melainkan juga penguasaan norma-norma kepatutan dalam bertingkah laku pada pergaulan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian dasar tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan

Terdakwa yang didasari oleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasari oleh keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta didukung oleh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita. di kebun-kebun dalam wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Terdakwa memeluk Anak sebanyak 1 (satu) kali, memeras payudara Anak sebanyak 1 (satu) kali dan meremas alat kelamin Anak sebanyak 1 (satu) kali. Awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita. di rumah Anak di Lingkungan Baba Baru Kelurahan Bonto Kandatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Terdakwa datang kemudian menyuruh Anak untuk pergi membeli rokok. Pada saat Anak sudah berada di atas sepeda motor Terdakwa menghampiri kemudian naik ke atas boncengan sepeda motor Anak dan mengatakan “sama maki pergi” lalu Anak mengatakan “kitamo saja yang bawa motor karena ikutja”. Kemudian Terdakwa membonceng Anak dan di tengah perjalanan Terdakwa berkata kepada Anak “berhentiki dulu” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak “gantian bawa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

motor". Kemudian Anak membonceng Terdakwa dan Terdakwa langsung memeluk Anak menggunakan kedua tangannya di bagian perut Anak sehingga Anak berkata "janganki pelukka tidak saya suka" sehingga Terdakwa melepas pelukannya tersebut. Selanjutnya berselang sekitar 1 (satu) menit Terdakwa memasukkan tangannya lewat kerah baju Anak dan meremas payudara sebelah kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak melawan dan mengigit tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak menghentikan sepeda motor dan bertkar posisi sehingga Terdakwa yang membonceng Anak dan Anak meminta agar Terdakwa mengantar Anak pulang ke rumah, pada saat itu Terdakwa mengatakan "kita lewat sana saja" dan pada saat sudah berada di kebun Anak curiga sehingga melompat dari atas boncengan sepeda motor dan lari. Pada saat Anak lari Terdakwa mengejar Anak dan menarik Anak. Kemudian pada saat Anak berdiri di samping sepeda motor Terdakwa ingin membuka rok namun Anak melawan sehingga Terdakwa langsung meremas alat kelamin Anak menggunakan tangan kirinya dan merobek rok yang Anak pakai sehingga Anak meneruskan robekan tersebut sampai terpotong namun potongannya Anak buang di jalan. Setelah itu Anak langsung mendorong Terdakwa kemudian lari meninggalkannya;

Menimbang, Bahwa pada saat itu Terdakwa mengejar Anak sekitar 100 (seratus) meter lalu Terdakwa mendapatkan Anak dan menarik paksa tangan Anak dan menarik dengan keras rok Anak sehingga robek. Pada saat itu Anak bertahan lalu mendorong Terdakwa ke belakang. Awalnya rok Anak sudah robek setelah Anak lompat dari atas sepeda motor, dan pada saat Terdakwa ingin membuka secara paksa rok Anak lalu Terdakwa menarik rok Anak sehingga robekan rok Anak semakin lebar dan oleh karena tidak enak dilihat akhirnya Anak pun kembali merobek rok Anak tersebut sampai terpotong dan potongan Anak buang di jalanan;

Menimbang, Bahwa pada saat itu Anak memakai baju lengan pendek warna orange dengan tulisan depan baju "MAKE LOVE NOT CRY WOMEN" dan rok berwarna coklat bermotif bunga warna hijau dengan bekas robek di bagian depan;

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti milik Anak yang Anak pakai pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, Bahwa akibat kejadian tersebut Anak sering melamun dan teringat dengan kejadian tersebut sehingga mengakibatkan Anak susah tidur, dan Anak sering menangis apabila mengingat kejadian tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) No.Poll :R/20/IX/2020/Rumkit tanggal 10 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.R.Joko Maharto M,Kes, SpKJ, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak saksi JUMRIATI BINTI RAHMAN DG.TABA pada saat dilakukan pemeriksaan, terdapat gangguan mental dan perilaku berupa gangguan stress pasca trauma;

Menimbang, bahwa Anak Jumriati Binti Rahman Dg Taba lahir pada tanggal 7 Mei 2005 yang mana apabila dikaitkan dengan waktu dilakukannya perbuatan tersebut oleh Terdakwa yaitu tanggal 24 Agustus 2020 maka dapat diketahui usia Anak Jumriati Binti Rahman Dg Taba adalah 15 (lima belas) tahun atau dengan kata lain Anak Jumriati Binti Rahman Dg Taba masuk dalam kategori anak yang dirumuskan oleh Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memegang dan meremas payudara, serta meremas alat kelamin Anak Jumriati Binti Rahman Dg Taba menggunakan tangan kirinya merupakan suatu bentuk dari perbuatan cabul hal ini dikarenakan perbuatan Terdakwa yang memegang dan meremas payudara serta meremas alat kelamin Anak Jumriati Binti Rahman Dg Taba merupakan suatu perbuatan yang berada dilingkungan nafsu birahi yang tidak patut dilakukan oleh orang dewasa kepada seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat elemen unsur yang paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa dalam unsur pasal ini adalah elemen unsur "melakukan perbuatan cabul terhadap anak" sehingga terhadap elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis berdasarkan pertimbangan diatas unsur "melakukan perbuatan cabul terhadap anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh selain menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kemudian majelis akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dalam amar putusannya dikarenakan unsur pasal tersebut bersifat kumulatif dan jika Terdakwa tidak mampu membayar hukuman pidana denda tersebut, akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah baju legan pendek berwarna orange dengan tulisan depan baju "MAKE LOVE NOT CRY WOMEN", dan 1 (satu) buah rok berwarna cokelat bermotif bunga warna hijau dengan bekas robek dibagian depan oleh karena milik anak korban, maka beralasan hukum untuk dikembalikan ke anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat Anak Jumriati Binti Rahman Dg Taba mengalami trauma;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan Keluarga anak telah ada perdamaian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikatikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Basman Opu bin Dudding Dg. Gassing** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul terhadap anak" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun penjara**, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah baju legan pendek berwarna orange dengan tulisan depan baju "MAKE LOVE NOT CRY WOMEN", dan 1 (satu) buah rok berwarna coklat bermotif bunga warna hijau dengan bekas robek dibagian depan Dikembalikan kepada Anak korban Jumriati Binti Rahman Dg Taba;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Ria Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., dan Richard Achmad Shahfroellah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya W.S, S.H.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arif

## RIWAYAT HIDUP



### A. DATA PRIBADI

Nama : Farah Hanun Fauziyah  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 04 Juni 1999  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Lengkap : KP. Sayangkaak Rt 03 Rw 07 No. 24, kelurahan kebon jayanti, kecamatan kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat

### B. NAMA ORANG TUA

Ayah : Anwar Supriyatna  
Ibu : Dewi Kusuma Astuti

### C. PENDIDIKAN FORMAL

SDN SUKAPURA 1 KIARACONDONG KOTA BANDUNG      TAHUN 2012  
SMP NEGERI 37 BANDUNG      TAHUN 2014  
SMA NEGERI 16 BANDUNG      TAHUN 2017